

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.¹

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.²


Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm:112

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985, hlm.52

³Abdulkadir Muhammad, Op.Cit,hlm. 134.

3.2.Langkah-langkah Penelitian



3.3.Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat,

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm.11

yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵

3.3.1 Bahan hukum primer, yaitu:

- 1) UUDNRI 1945 Pasal 27 ayat (2) ,dan Pasal 28 D ayat (2);
- 2) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Gugatan Uji Materiil
- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- 7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Aparatur 2010-2015
- 9) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1743/M.PAN-RB/5/2013 tertanggal 4 Mei 2013
- 10) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian undang-undang
- 11) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

⁵Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Semarang: Mandar Maju, 2004, hlm 23.

- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri yang Menjadi Bakal Calon Anggota, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu.
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1976 dan surat edaran kepala badan kepegawaian nomor 03/SE/1976

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pemenuhan hak pegawai aparatur sipil negara yang menjadi pejabat negara.

3.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Media Massa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, *website*, buku, dan hasil karya ilmiah para sarjana.

3.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan persalahaan yang akan diteliti. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, antara lain :⁶

- a) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan baik pada tingkat pusat maupun daerah;
- b) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian (baik dalam bentuk surat kabar, majalah, jurnal, maupun tulisan-tulisan lainnya);
- c) Bahan hukum tersier yang memberikan informasi mengenai kedua bahan hukum diatas berupa kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan sebagainya.

3.4.2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses:⁷

- a) Seleksi data dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan penelitian kembali terhadap data-data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan, dan hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas
- b) Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.

⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 51.

⁷*Ibid.*, hlm 57.

- c) Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian.
- d) Sistemasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

3.5. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum.